

**REGULASI NIKAH BEDA AGAMA DALAM SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023
PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH IBN 'ĀSYŪR***Ida Rif'atus Sa'adah*¹, *Misbahul Huda*², *Achmad Baihaqi*³STAI Al-Hikmah 2¹, STAI Al-Hikmah 2² IAIN Ponorogo³tabassamlihayah@gmail.com¹ isbahhhuda91@gmail.com² Abayhaque.qie@gmail.com³**Corresponding author*DOI: [10.21154/syakhsiyyah.v6i2.7082](https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i2.7082)

Submitted: 11 September, 2024;

Revised: 24 Oktober, 2024;

Accepted: 30 Oktober, 2024

Abstract: The appearance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 sparked a polemic because it was considered discriminatory and lacked urgency. This research was conducted to explore the actual regulations for interfaith marriages in SEMA Number 2 of 2023 from the perspective of *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibn 'Āsyūr. To respond to the discriminatory policies contained in SEMA Number 2 of 2023, the author uses 4 bases of Ibn Asyur's *maqāṣid asy-syarī'ah*. The concept of *maqāṣid asy-syarī'ah* 'Ammah and Ibn Asyur's level of Maslahah will be used to formulate and track the level of urgency in promulgating SEMA Number 2 of 2023 through the benefits contained therein. In this process the author uses a statutory approach and a concept approach, with descriptive analysis. The research results show that the urgency of promulgating SEMA Number 2 of 2023 from the perspective of *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibn Asyur is at the level of *hājiyat* benefits. Where its existence is needed to interpret and confirm the two regulations on interfaith marriages, Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 35 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. Meanwhile, efforts to enforce or supremacy of law through SEMA Number 2 of 2023 are considered to be less effective considering that SEMA is only a circular which is hierarchically far below and not as strong as the law, so it is considered to provide less social stability and resilience.

Keywords: *Regulations; SEMA; Interfaith Marriage; Maqāṣid asy-Syarī'ah; Ibn 'Āsyūr.*

PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama merupakan salah satu dari beberapa bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam. Namun terdapat satu pengecualian, yakni jika seorang muslim hendak menikah dengan wanita *ahl al-kitab*. Dalam hal ini masih terdapat perbedaan pendapat.¹ Di antara ulama yang memperbolehkan adalah Abi Bakr dalam *I'ānah at-Tālibīn*², Bahwa ulama sepakat boleh menikah dengan perempuan dari kalangan *kitābiyah*.³ Tetapi ada juga yang menghukumi makruh seperti Sayyid Quṭb dalam tafsir *Fi*

¹Mutawali asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawi* juz 2 (Akhbar al-Yaum, 1991), 963.

²Abi Bakr, *Hāsyiyah I'ānah at-Tālibīn* juz 3 (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009), 537-538.

³Perempuan dari kalangan *kitābiyah* adalah perempuan yang beragama *samāwi* sementara yang dimaksud dengan *Ahl al-Kitab* adalah ahli kitab Taurat dan Injil. Adapun golongan yang berpegangan pada kitab Zaburnya Nabi Dawud atau mushafnya Nabi Idris dan semisalnya maka tidak termasuk dalam kategori ahli kitab.

*Zīl al-Qur'an*⁴ dan Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir *al-Miṣbāh* karyanya.⁵ Sementara ulama yang melarang⁶ seperti pendapat milik Imam Ahmad⁷ al-Qasim ibn Ibrahim dan golongan Syiah⁸.

Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu organisasi masyarakat (Ormas) yang menaungi muslim di Indonesia melalui keputusannya Nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005⁹ menegaskan bahwa pernikahan nikah beda agama adalah haram dan tidak sah. Pendapat serupa sebelumnya juga pernah dikemukakan oleh ormas lainnya, yakni Nahdlatul Ulama (NU) pada akhir November 1989 melalui fatwanya dalam Mukhtamar ke-28¹⁰ di Yogyakarta dan Muhammadiyah pada Mukhtamar Tarjih ke-22 di Malang pada tahun yang sama¹¹.

Dalam regulasi di Indonesia sendiri dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”¹². Dalam Pasal 4 KHI juga dijelaskan bahwa “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan”. Selanjutnya dalam Pasal 40 dan 44 KHI juga disebutkan larangan melangsungkan perkawinan jika salah satu dari calon mempelai baik wanita atau pria tidak beragama Islam¹³.

Dengan demikian, jika merujuk pada kedua regulasi di atas. Dapat dipahami bahwa pernikahan beda agama tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dilegalkan di Indonesia. Kendati demikian, Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu badan Peradilan tertinggi di Indonesia sempat mengabulkan permohonan pencatatan nikah beda agama dengan nomor putusan 1400/K/Pdt/1986. Dalam putusan tersebut MA membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, membatalkan surat penolakan pegawai luar biasa pencatatan sipil provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Serta memerintahkan pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil provinsi DKI Jakarta untuk melangsungkan perkawinan pemohon, setelah syarat perkawinan menurut Undang-undang terpenuhi¹⁴.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) juga mengeluarkan surat tertanggal 3 Mei 2019 yang membolehkan pencatatan

⁴Sayyid Quṭb, *Fi Zīl al-Qur'an* Juz 1 (Beirut: Dar asy-Syaruq, 1968), 241.

⁵Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāh* juz 1 (Lentera Hati), 447.

⁶Mutawali asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawi* juz 2..., 963.

⁷Abd al-Wahab Ibn Ahmad al-Anshari, *Mizan al-Kubro* juz 2 (Dar al-Fikr, t.t.), 112.

⁸An-Nawawi, *Takmilah al-Majmu' as-Syarh al-Muhazzab* juz 16 (Mesir: Dar al-Hadith, 2010), 507.

⁹Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, 477.

¹⁰<https://www.nu.or.id/nasional/keputusan-muktamar-nu-nikah-beda-agama-tidak-sah-168BT> diakses pada Sabtu 9 Desember 2023 pukul 04.36 WIB.

¹¹<https://muhammadiyah.or.id/hukum-nikah-beda-agama-majelis-tarjih-haram/> diakses pada Sabtu, 9 Desember 2023 pukul 04.01 WIB.

¹²Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1).

¹³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, 2011), 73.

¹⁴Putusan MA Nomor 1400/K/Pdt/1986, 37-38.

perkawinan beda agama¹⁵. Dengan adanya pengabulan permohonan dan surat edaran tersebut tentu akan berakibat kurang baik pada sistem hukum di Indonesia. Pengabulan tersebut dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi dan salah satu sumber hukum bagi hakim-hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama.

Kemudian, pada tahun 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan hasil rapat Pleno berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan yang diberlakukan pada 17 Juli 2023. Dua poin ketentuan mengenai nikah beda agama dalam SEMA tersebut yakni:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan¹⁶.

Berdasarkan ketentuan ini, Mahkamah Agung secara jelas dan tegas mengatur bahwa Hakim dalam hal ini tidak diizinkan menerima serta mengabulkan pengajuan atau permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Namun keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang di antara bunyinya adalah memberikan kepastian hukum, mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk masyarakat sebagai pencari keadilan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua MA dianggap telah menyimpang dari kewenangan konstitusional Mahkamah Agung.

Pihak yang kontra terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengungkapkan bahwa keberadaan SEMA tersebut seolah menganggap bahwa tidak ada agama di Indonesia yang memperbolehkan nikah beda agama. Selain itu, keberadaan SEMA ini juga dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 di mana setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah¹⁷.

Tentu telah banyak penelitian terdahulu yang menyoroti isu nikah beda agama. Dengan perspektif tafsir misalnya, pernah dilakukan oleh Zainuddin¹⁸, Muhammad Munir¹⁹, dan Popi Dwijayanti²⁰. Penelitian nikah beda agama berupa putusan hakim

¹⁵<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-1986-ma-legalkan-kawin-beda-agama-bagaimana-dengan-mk-lt6241ddbbab28a/> diakses pada Jumat, 1 Desember 2023 pukul 21.10 WIB.

¹⁶Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, 1.

¹⁷Aurora Vania Crisdi Gonadi, Gunawan Djajaputra. "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023", *UNES Law Review*, 6 (1), 2023: 2979-2980, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1072>.

¹⁸Zainuddin, "Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqāṣidi," (Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ, Jakarta, 2021), iii-iv.

¹⁹Muhammad Munir, "Pernikahan Beda Agama M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," (Tesis Pascasarjana, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023), xiv.

²⁰Popi Dwijayanti, "Nikah Beda Agama Perspektif Tafsir Maqāṣidi Abdul Mustaqim," (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2023), xvi.

pernah dilakukan oleh Nabila Nurfitria²¹. Selain itu, tulisan dalam perspektif Hak Asasi Manusia pernah dilakukan oleh Sri Wahyuni²².

Sedangkan tulisan yang secara khusus menyoroti SEMA No. 2 Tahun 2023 pernah dilakukan oleh Ahmad Faiz Shobir Alfikri dengan perspektif asas kepastian hukum.²³ Oleh Bintang Ulya Kharisma juga menulis dengan baik polemik atau pro kontra Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.²⁴ Sementara Muharrir, Jefrie Maulana dan Muhammad Nahyan Zulfikar menulis SEMA tersebut dari perspektif kekuatan hukumnya.²⁵

Beberapa penelitian tentang SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang telah dilakukan belum ada yang menelusuri bagaimana kemaslahatan dimaklumatkannya SEMA tersebut. Sebagai jawaban atas perbedaan persepsi mengenai urgensi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam menangani kasus pernikahan beda agama. Sehingga penelitian ini dilakukan guna menelusuri apakah dalam SEMA tersebut terdapat asas maslahat atau tidak serta menjawab argumen pihak kontra mengenai kebijakan diskriminatif yang terkandung dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Untuk menganalisis urgensi dimaklumatkannya sema tersebut, penulis melibatkan teori *maqāṣid asy-syari'ah* Ibn Asyur. Ibn Asyur menyatakan bahwa kemaslahatan kebolehan menikahi perempuan *ahl al-kitab* didasarkan atas kemaslahatan berupa *hifz din* (menjaga agama)²⁶. Konsep *maqāṣid asy-syari'ah* Ibn 'Āsyūr memiliki 4 basis yang dijadikan dasar, yakni naluri (*al-fiṭrah*), toleransi (*as-samāḥah*), persamaan (*al-musawah*) dan kebebasan (*al-hurriyah*)²⁷. Ibn Asyur membagi *Maqāṣid asy-Syari'ah* menjadi 2 bagian, yakni *maqāṣid asy-syari'ah 'ammah* dan *maqāṣid asy-syari'ah khassah*. Selanjutnya Ibn Asyur membagi *maṣlahah* yang dimaksudkan oleh *syara'* menjadi 3 tingkatan berdasarkan urgensinya, yakni *darūriyāt*, *ḥajiyāt* dan *taḥsinīyāt*²⁸.

²¹Nabila Nurfitria, "Penafsiran Hakim Pada Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.BDG dan 403/Pdt.P/2019/PN.SKT)," (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022), iv.

²²Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia," *In Right Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* Vol. 1 No. 1 (2011): 150, <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1215>.

²³Ahmad Faiz Shobir Alfikri, "Determinasi SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum," (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023), xx.

²⁴Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?," *Journal of Sciencetech Research adn Development* Vol. 5 No. 1 (Juni, 2023): 477, <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.

²⁵Muharrir, Jefrie Maulana dan Muhammad Nahyan Zulfikar, "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan," *Journal IUS Civile* Vol. 7 No. 2 (2023): 79, <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.8462>.

²⁶<https://uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/223/blog-post.html> diakses pada Sabtu, 2 Desember 2023 pukul 01.01 WIB.

²⁷Muhammad Thohir Ibn Asyur, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah* (Yordania: Dar An-Nafais, 2001), 114 lihat juga <https://uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/223/mansur-doktor-baru-fakultas-syariah-uin-sunan-kalijaga-teliti-konsistensi-teori-makasid-syariah-ibn-asyur> diakses pada Jumat, 24 November 2023 pukul 16.53

²⁸Husni Fauzan, Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqāṣid Syari'ah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 5 No. 1 (Februari, 2023): 110, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

Dalam usaha untuk menjawab anggapan kebijakan diskriminatif yang terkandung dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 penulis menggunakan 4 basis *maqāṣid asy-syari'ah* milik Ibn Asyur. Adapun Konsep *maqāṣid asy-syari'ah 'ammah* serta tingkatan *masalahah* milik Ibn Asyur akan digunakan untuk merumuskan dan melacak tingkat urgensi dimaklumatkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 melalui kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.

Berangkat dari latar belakang di atas, perlu kiranya penelusuran akan sejauh mana kemaslahatan dimaklumatkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sehingga dapat diketahui letak urgensi yang dikandung di dalamnya. Penelitian ini dilakukan guna menjawab pertanyaan bagaimana sebenarnya regulasi nikah beda agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 perspektif *maqāṣid asy-syari'ah* Ibn 'Āsyūr, sehingga dapat diketahui sejauh mana urgensi dimaklumatkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk termasuk penelitian pustakan (library research) yang bersifat normatif deskriptif. Penulis menggunakan 2 pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang menggunakan cara menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu regulasi nikah beda agama. Dalam pendekatan ini terdapat beberapa yang harus dipelajari dan diteliti oleh penulis di antaranya adalah *rasio legis* atau ontologis perundangan yang akan diteliti, struktur norma dalam hierarki regulasi dan norma yang terkandung dalam perundangan apakah bersifat umum atau khusus dan lain sebagainya²⁹.

Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan ketika penulis tidak menemukan konsep yang jelas dalam perundangan yang dikaji (dalam sumber data primer) sehingga penulis perlu mengkonstruksikan konsep melalui penelusuran hukum sekunder³⁰. Pendekatan ini juga dapat dipahami ketika penulis mengambil beberapa teori (seperti *maqāṣid asy-syari'ah*) dan perspektif dalam ilmu hukum yang berkembang³¹.

Sumber primer dalam penelitian ini mencakup setiap regulasi perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara³² seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Perkawinan, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 46/Pdt.P/2016/ Pn.Skt., Kompilasi Hukum Islam. Buku karya Ibn Asyur seputar *maqāṣid asy-syari'ah* seperti *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyyah*. *Ushul An-Nizām Al-Ijtimā'i*, *Nazariyat al-Maqāṣid 'Inda al-Imam Muhammad at-Tāhir Ibn 'Āsyūr* dll.

Sumber sekunder dalam penelitian ini mencakup buku hukum, jurnal yang bersisi prinsip dasar hukum, pandangan para ahli, hasil penelitian hukum, kamus hukum

²⁹Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 58-59.

³⁰Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum ...*, 61.

³¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram, 2020), 57.

³²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum ...*, 59.

atau ensiklopedia hukum³³ serta website yang berhubungan penelitian ini. Analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam mengolah data yang sudah dikumpulkan menggunakan metode deskriptif analisis.

Langkah-langkah penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Pertama, penulis akan melakukan inventarisasi dan seleksi data, terutama mengenai regulasi nikah beda agama pada sumber data primer serta literatur lain, khususnya yang relevan dengan isu nikah beda agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Kedua, peneliti akan melakukan analisis komprehensif terhadap data tersebut menggunakan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan pada analisis isu nikah beda agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menggunakan teori *maqāṣid asy-syārī'ah* Ibn 'Āsyūr. Ketiga, penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah..

NIKAH BEDA AGAMA DALAM FIKIH DAN FATWA KONTEMPORER

1. Pengertian Nikah Beda Agama

Pernikahan memiliki kata asal nikah yang dalam literatur bahasa arab memiliki beberapa makna seperti *aḍ-ḍammu wa tadākhul*³⁴ atau *aḍ-ḍammu wa al-jam'u*³⁵ yang memiliki arti berkumpul dan bersetubuh. Dalam literatur fikih perkawinan disebutkan dengan menggunakan dua kata, yakni *nikāh* dan *zawj*. Dalam pengertian yang lebih luas, nikah kemudian diartikan secara majas sebagai suatu akad yang menjadi sarana diperbolehkannya bersenggama³⁶. Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pernikahan memiliki hubungan yang erat dan tak terpisahkan dengan agama sehingga dalam pelaksanaannya, suatu pernikahan harus tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh agama. Dalam agama Islam sendiri terdapat ketentuan dan larangan dalam pernikahan yang harus ditaati. Di antara beberapa larangan perkawinan dalam Islam adalah nikah beda agama.

Rusli dan R. Tama menjelaskan pernikahan beda agama sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama. Pernikahan beda agama juga dapat diartikan sebagai ikatan lahir atau batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki agama berbeda, sehingga berakibat pada kemungkinan perbedaan dalam persyaratan dan pelaksanaan pernikahan pada setiap agama³⁷.

Konsep dan klasifikasi mengenai nikah beda agama dalam Islam sudah diatur dalam beberapa ayat al-Qur'an yang disebutkan secara terpisah, yakni dalam surat al-

³³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum ...*, 60.

³⁴Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Lampung, 2017), 1.

³⁵A. Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 1.

³⁶A. Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia ...*, 2-3.

³⁷Tri Maemanah, "Pernikahan Beda Agama," (Tesis Pascasarjana, Universitas Raden Intan, Lampung, 2020), 32. Sebagaimana dikutip, Popi Dwijayanti, "Nikah Beda Agama Perspektif Tafsir Maqāṣidī Abdul Mustaqim," ..., 13.

Baqarah ayat 221, al-Maidah ayat 5 dan al-Mumtahanah ayat 10. Dalam tiga redaksi yang berbeda tersebut pernikahan beda agama antara orang Islam dan non-Islam dibagi menjadi 4 klasifikasi berbeda, sebagai berikut³⁸:

- a. Pernikahan seorang muslim dengan orang musyrik.
- b. Pernikahan seorang muslim dengan orang kafir.
- c. Pernikahan laki-laki muslim dengan *ahl al-kitāb*.
- d. Pernikahan wanita muslim dengan laki-laki yang non-Islam.

2. Konsep Nikah Beda Agama Dalam Fikih

Sebelum membahas konsep pernikahan beda agama dalam fikih, terdapat hal yang perlu dipahami terlebih dahulu, yakni konsep non-Islam dalam fikih. Dalam hal ini, Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* mengklasifikasikan non-Islam dalam 3 pembagian sebagaimana berikut³⁹:

- a. Kelompok yang tidak memiliki kitab dan yang serupa dengan kitab

Kelompok ini adalah orang-orang yang menyembah berhala baik berhala yang berupa pahatan dari kayu, batu, emas, berlian atau berhala berupa gambar yang tidak memiliki tubuh. Menikahi kelompok ini tidak diperbolehkan bahkan bersetubuh dengan budak dari kalangan mereka melalui jalur *milk al-yamīn* juga dilarang. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221 dan Q.S. Al-Mumtahanah ayat 10⁴⁰. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa yang dimaksud dengan lafaz الكوافر dalam Q.S. Al-Mumtahanah ayat 10 adalah wanita musyrik⁴¹.

- b. Kelompok yang memiliki yang serupa dengan kitab

Kelompok ini adalah kaum majusi, yakni para penyembah api. Adapun yang dimaksud memiliki yang serupa dengan kitab bahwa nabi mereka, yakni nabi Zaradusta pernah menerima kitab namun kemudian kitab tersebut diubah oleh kaumnya dan nabi mereka dibunuh dan kitab tersebut diangkat oleh Allah Swt. Hukum menikahi golongan ini adalah haram menurut 4 mazhab.

- c. Kelompok yang memiliki kitab dan beriman dengan kandungannya

Kelompok ini adalah orang Yahudi yang beriman pada kitab Taurat dan orang Nasrani yang beriman pada kitab Taurat dan Injil. Kelompok ini merupakan kelompok yang dalam Islam diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan dengan wanita dari kalangan mereka. Kelompok ini disebut juga sebagai *ahl al-kitāb*. Hukum wanita muslim menikahi laki-laki non muslim baik ahli kitab atau tidak

³⁸Muh. Maksu, Seno Aris Sasmito. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Mahmud Syaltut: Analisis Kitab Al-Fatawa," *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* Vol. 4 No. 2 (Desember, 2022): 282, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i2.5329>. lihat juga Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra* (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Biru, 2011), 267-268.

³⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* juz 4 (Beirut : Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2002), 72.

⁴⁰An-Nawawi, *Takmilah al-Majmu' ays-Syarh al-Muhazzab Li asy-Syairazi* juz 17..., 340.

⁴¹Muhammad Thohir Ibn Asyur, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir* juz 28 (Tunisia: Dar at-Tunisiyah li an-Nasyr, 1984), 159.

adalah tidak diperbolehkan hingga laki-laki tersebut masuk Islam⁴². Adapun dalam hal pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitāb* terdapat beberapa pendapat berbeda dalam kalangan imam Mazhab sebagai berikut⁴³:

1) Hanafiyah

Mazhab ini berpandangan bahwa menikahi wanita *ahl al-kitāb* yang berada dalam kawasan perang (bukan wilayah kekuasaan Islam) ber hukum haram. Hal ini dikarenakan dapat memicu fitnah dan mafsadat lainnya. Sedangkan wanita *ahl al-kitāb* yang berada dalam kawasan Islam dan tunduk pada pemerintahan Islam maka menikahnya ber hukum makruh tanzih.

2) Malikiyah

Mazhab Maliki memiliki 2 pendapat mengenai pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*. Pendapat pertama ber hukum makruh secara mutlak baik wanita *ahl al-kitāb* yang dinikahi tersebut berasal dari wilayah perang atau wilayah kekuasaan Islam. pendapat kedua mengatakan tidak makruh secara mutlak karena mengamalkan dhahir ayat.

3) Syafi'iyah

Mazhab ini berpandangan bahwa menikahi wanita *ahl al-kitāb* yang berada di daerah kekuasaan Islam ber hukum makruh dan kemakruhan menikahi wanita *ahl al-kitāb* akan bertambah jika wanita tersebut berada di kawasan perang sebagaimana pendapat sebagian Malikiyah. Kemakruhan tersebut berlaku dengan beberapa syarat, yakni tidak dapat diharapkan keislaman wanita tersebut, jika tidak menikahi wanita *ahl al-kitāb* tersebut dikhawatirkan terjerat zina dan terdapat wanita muslim yang layak untuknya. Adapun jika keislaman wanita tersebut dapat diharapkan atau tidak dikhawatirkan terjerat zina atau jika dalam pernikahan tersebut terdapat kemaslahatan maka menikahi wanita *ahl al-kitāb* ber hukum sunnah.

4) Hanabilah

Mazhab Hanbali berpandangan bahwa menikahi wanita *ahl al-kitāb* ber hukum halal tanpa adanya kemakruhan. Hal ini dikarenakan keumuman ayat 5 surat al-Maidah.

3. Konsep Nikah Beda Agama Dalam Fatwa Kontemporer

Fatwa kontemporer atau yang juga dikenal dengan sebutan *Fatawā al-Mu'āssirah* terdiri dari 2 kata, yakni fatwa dan kontemporer. Dalam Usul Fikih, fatwa memiliki pengertian sebagai pendapat yang dikemukakan oleh seorang Mujtahid atau Fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Dalam hal ini, yang meminta fatwa adakalanya bersifat pribadi, lembaga atau kelompok masyarakat⁴⁴. Kontemporer dalam KBBI memiliki arti masa kini.⁴⁵

⁴²Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* juz 4..., 72.

⁴³Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* juz 4 ..., 73-74.

⁴⁴Nawawi. N., *Teknik Pembentukan Fatwa Hukum* (Balai Diklat Keagamaan Palembang), 3.

⁴⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontemporer> (akses tanggal 20 Mei 2024)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan fatwa kontemporer adalah pendapat yang dikemukakan oleh seorang Mujtahid atau Fakih sebagai jawaban atas permasalahan terkini yang diajukan padanya.

Pernikahan beda agama merupakan salah satu permasalahan yang hingga saat ini masih dipermasalahkan oleh berbagai pihak. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi memberikan perincian pernikahan agama, yakni pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki komunis dan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non Islam. Dalam hal perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki komunis, Yusuf Qardhawi dengan tegas menyatakan tidak diperbolehkan dan jika pernikahan sudah terlanjur dilakukan maka wajib hukumnya untuk memisahkan keduanya⁴⁶.

Adapun dalam hal pernikahan seorang laki-laki muslim dengan perempuan non Islam, Yusuf Qardhawi memberikan perincian kategori perempuan non Islam menjadi beberapa kategori, yakni perempuan musyrik, perempuan atheis atau komunis, perempuan *bahā'iyah*, perempuan murtad dan perempuan ahli kitab. Yusuf Qardhawi kemudian menyebutkan bahwa menikahi perempuan musyrik, perempuan atheis atau komunis adalah haram dan menikahi perempuan *bahā'iyah* serta perempuan murtad berhukum batal.

Adapun dalam hal menikahi perempuan ahli kitab terdapat beberapa hal yang ditekankan, yakni bahwa agama dari perempuan ahli kitab tersebut berasal dari agama samawi serta terdapat kemungkinan bahwa perempuan tersebut akan tertarik dan masuk Islam⁴⁷.

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Mahmud Syaltut. Dalam fatwanya, Mahmud Syaltut juga memberikan perincian mengenai pernikahan beda agama menjadi 2 kategori, yakni pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki non Islam dan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non Islam.

Adapun pernikahan perempuan muslim dan laki-laki non Islam berhukum haram secara pasti. Sedangkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non Islam diperinci menjadi 2, yakni pernikahan dengan perempuan musyrik yang tidak percaya Tuhan serta kitab samawi yang berhukum batal dan pernikahan dengan perempuan yang mempercayai Tuhan, utusan Allah dan hari kiamat (ahli kitab)⁴⁸.

Dalam hal pernikahan dengan ahli kitab, Mahmud Syaltut memberikan fatwa yang melarang pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Meski demikian, larangan ini bersifat kondisional dan kasuistik. Hal ini dikarenakan larangan tersebut hanya berlaku bagi laki-laki yang tidak mampu menjadi pemimpin dalam keluarganya serta menyerahkan urusannya pada sang istri yang tidak lain adalah perempuan ahli kitab sehingga memungkinkan bagi sang istri untuk mendoktrin dan mempengaruhi suami dan anak-anaknya⁴⁹.

⁴⁶Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* juz 1 (Gema Insani Press), 565.

⁴⁷Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* juz 1 ..., 580-598.

⁴⁸Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa* (Kairo: Dar al-Syaruq, 2004), 238-239.

⁴⁹Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa* ..., 241.

Lebih lanjut Mutawalli asy-Sya'rawi menjelaskan mengenai hikmah diperbolehkannya melangsungkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan non Islam namun tidak sebaliknya, yakni karena sudah menjadi watak seorang laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin dalam mengawal keberlangsungan sebuah keluarga. Ketika laki-laki yang menjadi pemimpin dalam keluarga adalah seorang muslim maka ia akan memperlakukan istrinya sesuai dengan tuntutan Islam.

Selain itu, seorang muslim yang menikah dengan perempuan ahli kitab maka sudah dipastikan ia beriman pada Nabi dari agama perempuan ahli kitab tersebut namun tidak sebaliknya. Sehingga dapat dipahami bahwa perempuan yang berada dalam naungan suami yang beriman pada Nabi dalam agamanya akan diperlakukan lebih baik dibanding dengan perempuan yang berada dalam naungan suami yang tidak beriman pada Nabi dalam agamanya⁵⁰.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan keberagaman suku, agama dan kepercayaan yang dianut memiliki beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) yang mewadahi masing-masing agama dan kepercayaan. Bagi umat Islam terdapat beberapa Ormas yang mewadahi seluruh muslim nusantara. Di antara ormas tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Berkaitan dengan pernikahan beda agama, MUI sebagai salah satu Ormas Islam terbesar di Indonesia dalam fatwanya Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 menjelaskan dua poin penting, yakni bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah serta pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita ahli kitab menurut *qaul mu'tamad* ber hukum haram dan tidak sah⁵¹. Pendapat serupa sebelumnya juga pernah dikemukakan oleh ormas lainnya, yakni Nahdlatul Ulama (NU) pada akhir November 1989 melalui fatwanya dalam Mukhtamar ke-28⁵² di Yogyakarta dan Muhammadiyah pada Mukhtamar Tarjih ke-22 di Malang pada tahun yang sama⁵³.

Regulasi Nikah Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah Ibn 'Āsyūr

1. Regulasi Nikah Beda Agama Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah Ibn 'Āsyūr Dalam Aspek Kemaslahatan

Salah satu bagian dari 3 fondasi *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibn 'Āsyūr adalah *maṣlahah*. Ibn 'Āsyūr mendefinisikan maslahat sebagai sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak ataupun pribadi⁵⁴.

Maslahat di sini adalah maslahat atau kebaikan yang dimaksud dalam syariat, yakni penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Dengan

⁵⁰Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi, *Al-Fatawa* (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah), 436-437.

⁵¹Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, 477. Lihat juga <https://mui.or.id/baca/fatwa/perkawinan-beda-agama> diakses pada Rabu, 27 Maret 2024 pukul 21.29 WIB.

⁵²<https://www.nu.or.id/nasional/keputusan-muktamar-nu-nikah-beda-agama-tidak-sah-168BT> diakses pada Sabtu 9 Desember 2023 pukul 04.36 WIB.

⁵³<https://muhammadiyah.or.id/hukum-nikah-beda-agama-majelis-tarjih-haram/> diakses pada Sabtu, 9 Desember 2023 pukul 04.01 WIB.

⁵⁴Sutisna, *et al.*, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia), 121.

demikian setiap perkara yang menjaga keberlangsungan lima perkara tersebut adalah maslahat. Begitu juga sebaliknya, setiap perkara yang dapat membahayakan atau mengganggu stabilitas lima perkara tadi maka dapat dikategorikan menjadi *mafsadah* atau bahaya⁵⁵. Berdasarkan konsep maslahat di atas dapat disimpulkan bahwa maslahat merupakan unsur penting dalam penetapan, penerapan serta pelaksanaan hukum agar dapat berjalan secara efektif dan menjawab permasalahan masyarakat.

Ibn Asyur menjelaskan dalam konsep maslahat miliknya mengenai pembagian maslahat menurut urgensinya terbagi menjadi 3, yakni maslahat *darūriyāt*, *hājiyat* dan *tahsinīyat*. As-Syatibi menjelaskan yang dimaksud dengan *maṣlahah darūriyat* adalah kemaslahatan agama dan dunia yang mana bila tidak dilaksanakan maka kebaikan di dunia tidak dapat diperoleh bahkan akan mendatangkan kerusakan dan hilangnya kehidupan serta di akhirat akan menghilangkan keselamatan, nikmat dan menyebabkan penyesalan. Maslahat ini berkaitan erat dengan *al-kulliyāt al-khamsah*, yakni *hifz din*⁵⁶, *hifz nafs*⁵⁷, *hifz akl*⁵⁸ dan *hifz māl*⁵⁹ serta *hifz nasab*⁶⁰. Imam Qarafi kemudian juga menambahkan *hifz 'ird*⁶¹.

Maṣlahah hājiyat adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya dan jika tidak terpenuhi tidak sampai pada tingkatan untuk merusak kestabilan tatanan tersebut. Namun dapat dimungkinkan menyebabkan kesulitan⁶². Sedangkan *maṣlahah tahsinīyat* adalah pelengkap tatanan kehidupan masyarakat agar aman dan tentram. Maslahat ini umumnya terletak pada hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika.

Regulasi yang mengatur pernikahan secara khusus sudah ada sebelum dimaklumatkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Dalam regulasi tersebut terdapat larangan mengenai perkawinan di antaranya adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) namun tidak dalam regulasi tersebut tidak ada pasal yang secara eksplisit menjelaskan larangan nikah beda agama.

Selain itu, juga terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan pedoman bagi masyarakat muslim Indonesia. Dalam KHI terdapat pasal yang melarang pernikahan beda agama secara eksplisit, yakni pada Pasal 40 dan 44 KHI. Dengan demikian kehadiran SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai pedoman hakim dalam

⁵⁵Ismail Hasani, *Nazariyat al- Maqāṣid 'Inda al-Imam Muhammad at-Tāhir Ibn 'Āsyūr* ..., 282.

⁵⁶Dengan gambaran menjaga religiositas umat secara berkala melalui penegakan syiar Islam dan pemberdayaan institusi penyiaran Islam.

⁵⁷Dengan gambaran menjamin hak hidup setiap individu atas segala sesuatu yang dapat mengancam keselamatannya.

⁵⁸Dengan gambaran melindungi akal dan daya pikir setiap individu dari segala hal yang dapat mengganggu cara berpikir yang normal dan wajar.

⁵⁹Dengan gambaran melindungi hak miliki dan harta kekayaan tiap individu dari pihak atau sistem yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

⁶⁰Dengan gambaran melindungi keberlangsungan eksistensi spesies manusia.

⁶¹Muhammad Thohir Ibn Asyur, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah* ..., 301.

⁶²Muflikhatul Khoiroh, "Kontribusi Tafsir Maqāṣidī dalam Pengembangan Makna Teks al-Qur'an (Telaah Ayat-Ayat Relasi Keluarga Dalam Al-Tahrīr wa Al-Tanwīr Karya Muhammad Al-Tāhir Ibn 'Āsyūr)." (Disertasi. UIN Walisongo, 2021), 177.

mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia merupakan kebutuhan untuk memberikan penegasan terhadap 2 regulasi sebelumnya. Dalam arti lain, urgensi dimaklumatkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam konteks Indonesia menurut penulis berada pada tingkat masalah *hājiyat*.

Hal ini dapat dilihat bahwa larangan nikah beda agama yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikuatkan dengan Pasal 40 dan 44 KHI ternyata tidak cukup efektif sebab terdapat pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada regulasi perundangan yang melarang praktik nikah beda agama secara eksplisit. Sehingga memerlukan adanya penegasan kembali melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang secara tegas melarang praktik nikah beda agama. Keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan kesatuan dan kepastian hukum pernikahan beda agama di Indonesia dengan kata lain bertujuan untuk menjaga tatanan hukum yang ada. Di mana jika SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak ada maka dapat menyebabkan kesulitan berupa kerancuan hukum serta disparitas putusan⁶³.

Kemunculan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat memperjelas aturan tentang pernikahan beda agama yang sudah diatur sebelumnya, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Meskipun ketentuan ini hanya berlaku di lingkungan Pengadilan dan hanya mengikat para hakim di bawah Mahkamah Agung.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berfungsi sebagai panduan bagi hakim dalam menangani permohonan pencatatan pernikahan antar agama, membawa kepastian hukum terhadap status pernikahan beda agama di Indonesia. Dengan adanya SEMA ini, pernikahan beda agama di Indonesia secara tegas dianggap tidak sah secara hukum, baik yang dilaksanakan di dalam negeri – di mana keputusan dibuat oleh pengadilan di bawah Mahkamah Agung – maupun di luar negeri, kecuali jika terdapat bukti sah yang menunjukkan pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan negara tempat pernikahan berlangsung.⁶⁴

2. Regulasi Nikah Beda Agama Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibn 'Āsyūr Dalam Aspek Substansialitas dan Supremasi Hukum

Supremasi hukum merupakan langkah agar suatu hukum dapat dihormati oleh masyarakat sehingga dapat dilaksanakan dan berfungsi secara optimal. Ibn Asyur menjelaskan dalam langkah supremasi hukum, Islam memiliki 2 pendekatan yang kontras satu dengan yang lain, yakni ketegasan dan kedisiplinan serta kemudahan dan toleransi.

⁶³Ismail Hasani, *Nazariyat al- Maqāṣid 'Inda al-Imam Muhammad at-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr ...*, 299-300.

⁶⁴Rahmi Murniwati. "Akibat Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol 7 (Januari, 2024): 1392, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.468>.

Lebih luas Ibn Asyur menjelaskan bahwa salah satu bagian dari 3 fondasi utama *maqāṣid asy-syarī'ah* miliknya adalah *al-fīṭrah* yang mencakup *samāhah* atau toleransi), persamaan atau egaliter (*al-musawah*) dan kebebasan (*al-ḥurriyah*). Toleransi atau *Samāhah* merupakan sifat yang tepat berada antara *tadyiq* atau mempersempit dan *tasahul* atau mempermudah antara *ifrat* (melampaui batas) dan *tafrit* (menganggap remeh)⁶⁵. Hal ini tampak jelas dalam beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan nikah beda agama. Di mana ulama yang memperbolehkan pelaksanaan nikah beda agama memberikan ketentuan syarat serta prosedur yang cukup ketat sehingga dapat memberatkan pihak yang sembrono serta memberikan keleluasaan bagi orang yang benar-benar menghendaki nikah beda agama tanpa sampai mengorbankan agamanya.

Seiring berjalannya waktu ketentuan syarat serta prosedur ketat yang ditentukan oleh ulama kemudian mulai dikesampingkan oleh beberapa pihak. Di Indonesia sendiri pelaksanaan pernikahan beda agama dengan berbagai persyaratan serta prosedur yang ditetapkan oleh ulama pun tetap tidak mungkin dilakukan. Hal ini selain dikarenakan syarat dan prosedur yang ketat juga dikarenakan praktik hukum yang mengalami dilema di kalangan masyarakat.

Dilema tersebut muncul atas determinasi hukum perkawinan yang ada. Di mana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat bias hukum yang menimbulkan penafsiran berbeda mengenai larangan yang dimaksud dalam pasal tersebut antara larangan pelaksanaan perkawinan beda agama atau larangan menyerahkan pelaksanaan perkawinan tersebut pada agama.

Bias yang ditimbulkan tidak berhenti dalam kedua pasal tersebut. Dalam Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan pedoman hukum bagi umat Islam, pernikahan beda agama secara tegas dilarang. Namun berbalik dengan pasal-pasal tersebut dalam putusan MA Nomor 1400/K/Pdt/1986, MA mengabulkan permohonan nikah beda agama. Pengabulan tersebut kemudian menjadi salah satu sumber hukum yang dijadikan para Hakim untuk mengabulkan permohonan nikah beda agama. Hal yang senada dengan putusan tersebut juga tercantum dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) bahwa termasuk perkawinan yang dapat dicatatkan adalah perkawinan yang disahkan oleh Pengadilan.

Disparitas hukum yang ada mendorong Mahkamah Agung (MA) sebagai badan peradilan tertinggi untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Selain itu, keberadaan SEMA ini mendapat reaksi yang berbeda dari masyarakat di antaranya adalah penolakan terhadap keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun

⁶⁵Muflikhatul Khoiroh, "Kontribusi Tafsir Maqāṣidī dalam Pengembangan Makna Teks al-Qur'an (Telaah Ayat-Ayat Relasi Keluarga Dalam Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr Karya Muhammad Al-Ṭāhīr Ibn 'Āsyūr)." ..., 155.

2023 dinilai mengandung unsur diskriminatif berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal ini dikarenakan dalam Bab 10 A Pasal 28 B ayat (1) Perubahan Kedua Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pelaksanaan pernikahan beda agama kemudian dinilai menjadi pelanggaran HAM. Di mana kebebasan dalam membentuk rumah tangga yang sebelumnya dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia menjadi terbatas. Selain itu, juga terjadi perlakuan diskriminasi terhadap perempuan. Di mana perempuan mendapat stigma lebih banyak dari pada laki-laki yang melakukan nikah beda agama.

Tetapi menurut pihak yang pro atau setuju terhadap keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, regulasi dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengabulan permohonan pencatatan pernikahan beda agama tidak melanggar HAM. Justru, SEMA ini selaras dengan prinsip HAM yang dianut Indonesia, yaitu HAM partikular, yang membatasi kebebasan dengan aturan hukum dan moral sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945⁶⁶. Larangan pernikahan beda agama dalam SEMA ini merupakan langkah positif bagi kelompok teosentris melalui konsep kemaslahatan dalam *maqāṣid asy-syari'ah*, yang menjadikan agama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Dalam pembentukan hukum, agama ditempatkan dalam hierarki *kulliyat al-khams* sebagai prioritas utama yang tidak boleh dilanggar⁶⁷.

Selain konsep *samāhah*, Ibn Asyur menjelaskan bahwa dalam *maqāṣid asy-syari'ah* miliknya juga terdapat konsep *musāwāh* atau persamaan serta *al-ḥurriyah* atau kemerdekaan. Ibn 'Āsyūr mengartikan *musawāh* sebagai perwujudan kesetaraan dalam kehidupan serta menghilangkan apa yang disebut sebagai *at-Tafāwut* (ketidakseimbangan). *Musāwāh* merupakan gabungan dari beberapa nilai moral utama, di antaranya kejujuran, keseimbangan, kebajikan, kesetaraan, keserasian, proporsionalitas dan kesederhanaan⁶⁸.

Lebih lanjut, Ibn 'Āsyūr juga menjelaskan penghalang atas persamaan atau batasan sebuah persamaan atau egaliter bisa diberikan. Pengecualian tersebut terbagi menjadi 4 bagian, yakni⁶⁹ *jibiliyyah* (Watak atau tabiat), *syar'iyyah* (Syariat), *ijtima'iyyah* (Kemasyarakatan) dan *Siyasiyyah* (Politik). Ibn Asyur kemudian menjelaskan bahwa pengecualian yang dilatarbelakangi watak, syariat dan kemasyarakatan tidak lepas dari etika (akhlak), menghormati hak orang lain dan keteraturan sosial⁷⁰. Sedangkan pengecualian karena politik adalah menghapus persamaan atau egaliter pada

⁶⁶Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 cet. 9, 71.

⁶⁷Faiq Tobroni, "Kawin Beda Agama Dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM, *Al-Mawarid* Vol. XI No. 2 (Sept-Jan, 2011), 169-170.

⁶⁸Mohammad Fauzan Ni'ami, Bustamin. "Maqāṣid Syari'ah dalam Tinjauan Pemikiran 'Āsyūr", *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 20 No. 1 (2021): 94, DOI: 10.31958/juris.v20i1.3257.

⁶⁹Ismail Hasani, *Nazariyat al- Maqāṣid 'Inda al-Imam Muhammad at-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr* ..., 274-275.

⁷⁰Ismail Hasani, *Nazariyat al- Maqāṣid 'Inda al-Imam Muhammad at-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr* ..., 275. Lihat juga Muhammad Thohir Ibn Asyur, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah* ..., 333.

beberapa orang atau golongan atau dilakukan pada keadaan tertentu demi kemaslahatan hukum⁷¹. Sehingga dapat dipahami bahwa pengecualian ini berhubungan dengan kestabilan hukum atau pemerintahan Islam⁷².

Pengecualian perempuan dalam kebolehan menikahi laki-laki beda agama tidak terlepas dari 4 pengecualian tersebut. Jika dilihat dari segi syariat maka dapat diketahui dengan pasti larangan tegas perempuan muslim menikah dengan laki-laki non Islam. Hal ini dikarenakan dalam agama Islam sudah menjadi keharusan istri untuk taat pada suami. Sehingga jika terjadi perkawinan nikah beda agama antara perempuan muslim dengan laki-laki non Islam maka dipastikan akan membuka pintu kemudharatan yang lebih besar bagi agama perempuan dan anak-anaknya kelak.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengecualian atau ketentuan larangan perempuan menikahi laki-laki non Islam tidak semata-mata hanya untuk memberikan stigma negatif pada pihak perempuan dan merupakan bentuk diskriminasi. Melainkan bentuk penjagaan terhadap jiwa dan agama perempuan muslim dan anak-anaknya kelak yang mana penjagaan jiwa dan agama merupakan tujuan utama dari syariat Islam.

Ibn Asyur juga menjelaskan bahwa *al-hurriyah* atau kebebasan pada manusia ada ketika Allah menciptakan manusia kemudian memberinya akal dan kehendak serta kemampuan untuk melakukan apa yang ia inginkan maka saat itu juga manusia tersebut memiliki kebebasan yang hakiki⁷³. Lebih jauh, Ibn Asyur membagi kebebasan menjadi 4 pembagian, yakni kebebasan ideologi atau keyakinan, kebebasan berpikir atau berargumen, kebebasan berbicara serta kebebasan mengekspresikan diri dan berbuat⁷⁴.

Kebebasan ideologi merupakan kebebasan dalam beragama sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 256⁷⁵. Kebebasan berpikir atau berargumen terletak pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan ideologi agama. Demikian ini berarti kebebasan berargumen dapat mencakup argumen ilmiah atau memperdalam syariat atau siasat politik dan lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan ideologi suatu agama⁷⁶. Kebebasan berbicara tidak bisa lepas dalam kehidupan sosial manusia karena akan ditemukan berbagai kesulitan jika tidak ada kebebasan berbicara⁷⁷. Adapun kebebasan mengekspresikan diri atau berbuat adalah kebebasan pada hal-hal yang mubah dilakukan dan selama tidak memberikan bahaya pada orang lain⁷⁸.

Pelanggaran HAM terhadap kebebasan dalam membina rumah tangga terhadap orang yang melakukan nikah beda agama sebagai mana telah disebutkan merupakan

⁷¹Ismail Hasani, *Nazariyat al- Maqāṣid 'Inda al-Imam Muhammad at-Tāhir Ibn 'Āsyūr* ..., 275.

⁷²Muhammad Thohir Ibn Asyur, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah* ..., 334.

⁷³Muhammad Thohir Ibn Asyur, *Ushul An-Nizām Al-Ijtima'i* ..., 169.

⁷⁴Muhammad Thohir Ibn Asyur, *Ushul An-Nizām Al-Ijtima'i* ..., 170.

⁷⁵Muhammad Thohir Ibn Asyur, *Ushul An-Nizām Al-Ijtima'i* ..., 172.

⁷⁶Muhammad Thohir Ibn Asyur, *Ushul An-Nizām Al-Ijtima'i* ..., 173.

⁷⁷Muhammad Thohir Ibn Asyur, *Ushul An-Nizām Al-Ijtima'i* ..., 175.

⁷⁸Muhammad Thohir Ibn Asyur, *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyyah* ..., 398.

pernyataan yang kurang tepat. Di mana jika dilihat melalui 4 kebebasan dalam konsep Ibn Asyur maka kebebasan membina rumah tangga termasuk dalam kebebasan berpikir atau berargumen serta kebebasan berekspresi atau berbuat yang mana keduanya memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar.

Praktik nikah beda agama merupakan pelanggaran terhadap kebebasan ideologi. Di mana dalam ideologi agama Islam dan beberapa agama lainnya praktik nikah beda agama merupakan hal yang dilarang. Selain itu juga merupakan pelanggaran kebebasan berekspresi dan berbuat di mana praktik ini bukan termasuk dalam hal yang mubah dan dapat membahayakan jiwa serta agama orang yang melakukannya.

Dengan demikian dapat dipahami jika dilihat melalui konsep *al-fiṭrah* dalam *maqāṣid asy-syari'ah* Ibn Asyur, substansi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak mengandung unsur diskriminasi dan pelanggaran HAM sebagaimana diadilkan oleh beberapa pihak. Meski demikian keberadaan SEMA ini tidak berlaku secara efektif. Hal ini terbukti dengan adanya pengabulan pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Pengadilan Jakarta Utara dengan Nomor Putusan 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.. Selain itu, keberadaan SEMA yang berada di bawah Undang-undang ADMINDUK dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia juga menjadi penghambat paling besar dalam pemberlakuan SEMA ini.

Sehingga upaya supremasi hukum melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan berjalan kurang efektif. Meski sudah menggunakan cara ketegasan dan kedisiplinan untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum nikah beda agama. Karena sebagai mana telah dijelaskan SEMA berada di bawah Undang-undang ADMINDUK dalam susunan hierarki di Indonesia. Upaya supremasi hukum dalam menyelesaikan disparitas hukum perkawinan beda agama akan lebih tepat jika dituangkan dalam bentuk Undang-undang sehingga menjadi jelas dan kuat dalam melarang praktik nikah beda agama.

3. Regulasi Nikah Beda Agama Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah* Ibn 'Āsyūr Dalam Aspek Stabilitas dan Ketahanan Sosial

Ibn Asyur menjelaskan bahwa yang menjadi prioritas syariat adalah maslahat kolektif umat di mana maslahat individu menjadi wasilahnya guna menciptakan umat yang kukuh dan stabil. Hal ini dikarenakan kemaslahatan umat tidak mungkin terpenuhi jika kemaslahatan personal umatnya tidak dijamin. Meski demikian yang menjadi poin penting adalah kemaslahatan personal hanya menjadi wasilah bukan menjadi tujuan utama. Hal ini kemudian berpengaruh kepada pemberlakuan *rukhsah*, *maslahah mursalah* serta *sad ad-dari'ah* yang harus memperhatikan proporsional kemaslahatan umat.

Selanjutnya Ibn Asyur sebagaimana telah dijelaskan memiliki 3 fondasi utama mengenai *maqāṣid asy-syari'ah* miliknya. Ketiga fondasi tersebut kemudian menjadi aspek penting dalam upaya supremasi hukum. Fondasi pertama adalah *al-fiṭrah* yang

dalam konsepnya mencakup 3 bagian, yakni toleransi yang dalam konteksnya dapat dilihat terdapat pandangan ulama yang memperbolehkan nikah beda agama dengan persyaratan yang cukup ketat.

Kemudian persamaan dalam konteksnya dapat dilihat bahwa sebenarnya dalam ketentuan kebolehan nikah beda agama yang disampaikan oleh para ulama tidak ada unsur diskriminatif melainkan bentuk penjagaan pada 5 komponen penting (*kulliyat al-khams*) serta *al-hurriyah* yang dalam konteksnya dapat dilihat bahwa kebebasan membina rumah tangga termasuk dalam kebebasan berekspresi yang memiliki batasan selama berupa hal mubah.

Kedua, maslahat yang terkandung dalam suatu perbuatan dan hukum. Kemaslahatan dapat dicapai dengan cara menghilangkan hal-hal yang membahayakan dan menarik kebaikan. Hal tersebut dapat dilaksanakan salah satunya dengan jalan *rukhsah* dan *sad ad-darīah*. Hal yang paling utama dalam pemberlakuan *rukhsah* adalah jika terdapat keadaan yang sangat mendesak dan tetap dengan kadar butuh saja. Sehingga jika dilihat konteks hari ini, pernikahan beda agama tidak termasuk dalam keadaan mendesak sehingga mendapatkan keringanan berupa kebolehan melakukannya.

Selain itu, perlu dilihat dari segi *sad ad-darīah* (upaya menghilangkan hal-hal yang dapat membahayakan 5 komponen penting berupa *kulliyat al-Khams*) dengan semakin terbukanya peluang seorang laki-laki atau perempuan muslim untuk keluar dari agamanya dan bahkan dalam keadaan terburuk memberikan peluang pada pasangan mereka yang berbeda agama untuk mengeksploitasi anak mereka mengikuti agamanya. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan kemaslahatan yang dimaksud oleh syariat Islam. Sehingga dapat dipahami bahwa pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam konteks ini sudah tepat.

Ketiga, *at-ta'līl* dikembangkan menjadi beberapa sifat atau kriteria yang dijadikan landasan analogi sehingga dapat memudahkan implementasi suatu hukum. Adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dijadikan panduan hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama diharapkan dapat menutup upaya Pengadilan dalam meloloskan (melegalisasi) pernikahan beda agama. Namun dalam praktiknya, pernikahan beda agama masih memiliki peluang cukup besar untuk dilegalkan dengan melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK).

Hal tersebut berarti keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak sepenuhnya menutup peluang legalisasi nikah beda agama. Sehingga para pencari keadilan yang menghendaki legalisasi nikah beda agama dapat mencari alternatif melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK). Disparitas hukum kembali muncul dengan bertambahnya regulasi yang mengatur nikah beda agama namun tidak memberikan dampak hukum yang berarti dalam realitas pelaksanaannya.

Masyarakat membutuhkan kepastian hukum perihal legalitas nikah beda agama di mata hukum Indonesia. Berdasarkan hasil rapat pleno Mahkamah Agung yang

dimaklumkan dalam bentuk SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebenarnya sudah menutup ruang bagi hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Namun, keberadaan SEMA tersebut hanya sebagai pedoman memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan kedudukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK). Selain itu, SEMA tersebut hanya memiliki kekuatan hukum mengikat dalam lingkup Pengadilan saja. Realitasnya, pernikahan beda agama masih tetap dapat dilaksanakan masyarakat tanpa melalui penetapan Pengadilan⁷⁹ artinya masih terdapat peluang untuk mengakali SEMA tersebut.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa keputusan MA untuk mengakhiri polemik disparitas hukum nikah beda agama dengan melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dinilai kurang sepenuhnya berhasil memberikan stabilitas dan ketahanan sosial pada masyarakat pencari keadilan sebagaimana yang dikehendaki Ibn Asyur melalui upaya supremasi hukum.

KESIMPULAN

Urgensi dimaklumatkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam perspektif maqāṣid asy-syari'ah Ibn Asyur berada pada tingkat masalahat *hājiyat*. Hal ini dapat dilihat bahwa larangan nikah beda agama yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikuatkan dengan Pasal 40 dan 44 KHI dianggap tidak secara eksplisit melarang praktik nikah beda agama. Sehingga memerlukan adanya penegasan kembali melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang praktik nikah beda agama. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa SEMA secara hierarki berada di bawah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK). Maka upaya supremasi hukum dalam menyelesaikan disparitas dan kerancuan hukum nikah beda agama akan lebih tepat jika diatur dalam bentuk Undang-undang, sehingga menjadi jelas dan kuat dalam melarang praktik nikah beda agama. Karena itu, solusi atas polemik disparitas hukum nikah beda agama melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dinilai akan kurang sepenuhnya berhasil memberikan stabilitas dan ketahanan sosial pada masyarakat pencari keadilan. Keberadaan SEMA tersebut yang berposisi sebagai pedoman, memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan kedudukan Undang-undang ADMINDUK. Selain itu, SEMA tersebut hanya memiliki kekuatan hukum mengikat dalam lingkup pengadilan saja. Realitasnya, pernikahan beda agama masih tetap dapat dilaksanakan masyarakat tanpa melalui penetapan pengadilan artinya masih terdapat peluang penyelundupan hukum terhadap SEMA tersebut.

⁷⁹Abd. Rahman Razak, Qadir Gassing, Kurniati. "Effectivines of SEMA No.2 of 2023 Regarding Inferfaith Marriege in Indonesia," 2(1) (2024): 422, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10567479>.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung, Mahkamah, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, 2011).
- Al-Ansyari, I. A., *Mizan al-Kubro* juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Al-Jaziri, A. *Book of al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*. Juz, 4 (Beirut : Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2002).
- Al-Qaradhawi, Y. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1* (Bandung: Gema Insani, 1995).
- An-Nawawi. *Takmilah al-Majmu' ays-Syarh al-Muhazzab Li asy-Syairazi* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2010).
- Asy-Sya'rawi. *Al-Fatawa* (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, t.t.).
- Asy-Sya'rawi. *Tafsir asy-Sya'rawi* (Kairo: Akhbar al-Yaum, 1991).
- 'Asyur, Muhammad al-Tahir Ibn. *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah* (Yordania: Dar an-Nafais, 2001).
- 'Asyur, Muhammad al-Tahir Ibn. *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir* (Tunisia: Dar at-Tunisiyah li an-Nasyr, 1984).
- 'Asyur, Muhammad al-Tahir Ibn. *Ushul an-Nizām al-Ijtimā'i* (Tunisia, t.t.).
- Bakr, A. *Hāsyīyah l'ānah at-Ṭālibīn* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009).
- Hasani, I. *Nazariyat al-Maqāṣid 'Inda al-Imam Muhammad at-Ṭahir Ibn 'Āsyūr* (Virginia: Ma'had al-'Aliy lil Fikri al-Islami, 1995).
- Ja'far, H. K. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Lampung: Arjasa Pratama, 2020).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram, 2020).
- Nasution, S. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra* (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Biru, 2011).
- Nawawi, N., *Teknik Pembentukan Fatwa Hukum* (Balai Diklat Keagamaan Palembang).
- Qutb, Sayyid. *Fi Zilal al-Qur'an* Juz 1 (Beirut: Dar asy-Syaruq, 1968).
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Miṣbāh* (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
- Solikin, H. N. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021).
- Sutisna, N. H., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhadi, S., ... & Triyawan, A. *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).
- Syaltut, M. *al-Fatawa* (Kairo: Dar al-Syaruq, 2004).
- Wati, R. R., & Zulfikar, M. *Hukum Keluarga Islam* (Lampung, 2017).

Artikel Jurnal

- Gonadi, A. V. C., & Djajaputra, G. Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023. *UNES Law Review*, 6(1), (2023), 2974-2988. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1072>.
- Kharisma, B. U. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 5(1), (2023), 477-482. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.
- Maksum, M., & Sasmito, S. A. Perkawinan Beda Agama Perspektif Mahmud Syaltut: Analisis Kitab Al-Fatawa. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(2), (2022), 281-281. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i2.5329>.
- Muharrir, M., Maulana, J., & Zulfikar, M. N. Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 7(2), (2023), 70-81. <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.8462>.

- Murniwati, R. Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), (2024), 1383-1392. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.468>.
- Ni'ami, M. F., & Bustamin, B. Maqāṣid Al-Syari'Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibn 'Āsyūr Dan Jasser Auda. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), (2021), 91. DOI: 10.31958/juris.v20i1.3257.
- Razak, A. R., Gassing, Q., & Kurniati, K. Effectiveness of SEMA No. 2 of 2023 Regarding Interfaith Marriage in Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1) (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10567479>.
- Wahyuni, S. Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 1(1) (2011). <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1215>.
- Husni Fauzan, Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqāṣid Syari'ah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 5 No. 1 (Februari, 2023). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

Skripsi, Tesis, Disertasi

- Alfikri, A. F. S. "Determinasi SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum". Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Dwijayanti, P. "Nikah Beda Agama Perspektif Tafsir Maqāṣidī Abdul Mustaqim". Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2023.
- Khoiroh, M. "Kontribusi Tafsir Maqasidiy dalam Pengembangan Makna Teks Al-Qur'an: Telaah Ayat-ayat Relasi Keluarga dalam Al-Tahrir wa Al-Tanwir Karya Muhammad Al-Tahir Ibn 'Asyur". Disertasi. UIN Walisongo, 2021., Semarang. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13986>.
- Munir, M. "Pernikahan Beda Agama perspektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahi, 2023.
- Nurfitria, N. "Penafsiran Hakim Pada Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Maqashid Syartiah". Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Zainuddin, Z. "Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqasidi". Doctoral Dissertation, Institut PTIQ Jakarta, 2021.

Undang-undang dan Fatwa

- Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.
- Putusan MA Nomor 1400/K/Pdt/1986.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1).

Internet

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontemporer>.
- <https://muhammadiyah.or.id/hukum-nikah-beda-agama-majelis-tarjih-haram/>
- <https://mui.or.id/baca/fatwa/perkawinan-beda-agama>.
- <https://uin-suka.ac.id/id/liptan/detail/223/blog-post.html>.
- <https://uin-suka.ac.id/id/liptan/detail/223/mansur-doktor-baru-fakultas-syariah-uin-sunan-kalijaga-teliti-konsistensi-teori-makasid-syariah-ibn-asyur>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-1986-ma-legalkan-kawin-beda-agama-bagaimana-dengan-mk-lt6241ddbbab28a/>
<https://www.nu.or.id/nasional/keputusan-muktamar-nu-nikah-beda-agama-tidak-sah-168>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).